
Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat



http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAL Volume 5, Nomor 2, Mei 2024 Hal.309-317

P-ISSN: 2716-2303 | E-ISSN: 2723-5181

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NIB, PIRT, DAN SERTIFIKASI HALAL PENINGKATAN MUTU PRODUK UMKM MASYARAKAT DESA PAGUYUBAN KABUPATEN PESAWARAN

Ratna Septiyani¹, Mega Metalia²*, Niken Kusumawardani³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis ,Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

*Email: mega.metalia@feb.unila.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian ini membahas tentang upaya peningkatan kualitas produk bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di desa Paguyuban provinsi Pesawaran melalui panduan proses registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Pangan Industri Rumah (PIRT) dan sertifikasi Halal . Tujuan dari studi ini adalah untuk memperkuat kesadaran dan keahlian pelaku UMKM dalam hal peraturan dan standar yang relevan untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi peluang dan manfaat pendaftaran NIB, PIRT dan sertifikasi Halal. Selain itu, dukungan langsung juga diberikan kepada UMKM untuk membantu mereka dalam pengelolaan operasional dan pengembangan produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jauh lebih baik mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan standar kualitas. Penerapan sertifikasi NIB, PIRT dan halal pada produk di desa Paguyuban memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan konsumen. Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan ini melaporkan peningkatan penjualan dan akses pasar yang lebih baik. Oleh karena itu, artikel ini berkontribusi terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di tingkat lokal dengan menunjukkan pentingnya pedoman untuk mencapai kualitas produk dan daya saing pasar.

Kata Kunci : Nomor Induk Berusaha, Pangan Industri Rumah Tangga, Sertifikasi Halal , UMKM, Paguyuban

ABSTRACT

The community service program discusses efforts to improve the quality of products for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Paguyuban village of Pesawaran province through guidance on the registration process for Business Identification Numbers, Home Industry Food Certification, and Halal certification. The aim of this study is to strengthen awareness and skills of MSME actors regarding regulations and standards relevant to ensuring that products meet specified quality standards. The approach taken is to conduct socialization to provide information on the opportunities and benefits of registering for NIB, PIRT, and Halal certification. Additionally, direct support is provided to MSMEs to assist them in operational management and product development. The research results indicate that MSME actors have much better

knowledge and understanding of the importance of compliance with regulations and quality standards. The implementation of NIB, PIRT, and halal certification for products in the Paguyuban village has a positive impact on consumer confidence levels. MSME actors who participated in this training reported increased sales and better market access. Therefore, this article contributes to the development of small and medium enterprises at the local level by highlighting the importance of guidelines for achieving product quality and market competitiveness.

Keywords: Bussiness Identification Number, Home Industry Food Certification, Halal Certification, Paguyuban

PENDAHULUAN

Desa Paguyuban yang terletak di Pesawaran, Kabupaten Lampung mempunyai potensi besar untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Usaha Mikro Kecil merupakan Menengah sandaran perekonomian daerah, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Indrawati dan Rachmawati, 2021). Meskipun memiliki potensi yang besar, para pelaku UMKM di Desa Paguyuban menghadapi banyak hambatan. Hambatan yang menonjol adalah proses legalitas sertifikat seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pangan Industri Dalam Negeri (PIRT).

Proses persetujuan penting untuk memastikan kebenaran dan keamanan produk usaha (Oktaviani dan Yasa, 2022). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan izin usaha yang harus diperoleh sebagai identitas resmi pengusaha (Nur et al., 2022), sedangkan PIRT wajib dimiliki oleh

usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengolahan makanan. untuk menjamin keamanan pangan. Standar Langkah ini penting karena sertifikat-sertifikat legalitas menegaskan bahwa produk yang dipasarkan memenuhi persyaratan dan standar keamanan (Indika dan Janah, 2022).

Salah satu kendala yang menghambat pelaku UMKM di Desa Paguyuban untuk mengurus sertifikat adalah kurangnya pemahaman tentang proses perizinan dan kurangnya pendampingan. Beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan mengenai prosedur perizinan, akses informasi yang sulit didapatkan, dan hambatan pelegalan dokumen sering menjadi kendala signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas produk UMKM. Sebagai tanggapan terhadap masalah ini, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul "Pendampingan Pembuatan NIB dan PIRT sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produk UMKM di Desa Paguyuban" untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada para pelaku UMKM.

Usaha Mikro Kecil dan (UMKM) di Menengah Desa Paguyuban tersebar di seluruh desa, menjadikannya salah satu desa dengan jenis **UMKM** yang beragam. Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan oleh kelompok pengabdian masyarakat, setengah dari usaha kecil dan menengah bergerak di bidang pengolahan makanan, namun hanya sedikit usaha kecil dan menengah yang telah memperoleh izin dari NIB, PIRT, sertifikat halal dan sertifikat peting lainnya. Saat ini masih ada beberapa pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat pendukung legalitas usaha.

Minimnya usaha **UMKM** memiliki legalitas usaha dikarenakan kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang kelebihan dan pentingnya memiliki izin usaha, serta keterbatasan informasi mengenai prosedur pengurusan legalitas usaha. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan dukungan dan bantuan dalam pengembangan UMKM Desa Paguyuban. Melalui Program Kemitraan Masyarakat yang terwujud dalam kegiatan pengabdian

masyarakat dengan judul "Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT Dan Sertifikasi Produk Halal UMKM Desa Paguyuban", diharapkan Pemerintah Desa dapat berperan sebagai fasilitator dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang lebih baik.

Dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM akan pentingnya NIB, PIRT persetujuan sertifikasi Halal. Diharapkan pelaku UMKM dapat lebih memahami bagaimana mengatasi kendala dokumen persyaratan meningkatkan legalitas, kualitas produk, memenuhi standar yang disyaratkan, memuaskan pelanggan, dan memperhatikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Khususnya di negara yang mayoritas masyarakatnya muslim (Akim et al., 2018). Dengan demikian tujuan pengabdian yaitu usaha kecil dan menengah di Desa Paguyuban dapat meningkatkan daya saing dan meningkatkan akses pasar, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang dipersiapkan secara komprehensif dan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan PAR menekankan pentingnya sosial proses yang melibatkan pemangku para kepentingan dalam mencapai tujuan kegiatan (Maysari dkk., 2023). Tahapan awal mencakup studi pendahuluan untuk memahami situasi dan masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Paguyuban terkait perizinan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal.

Temuan pengabdian awal akan digunakan untuk merancang materi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan keinginan dan pelaku UMKM lokal. Materi pelatihan meliputi tata cara perizinan sertifikasi NIB, PIRT dan Halal serta persyaratan dan standar mutu produk UMKM. Ini akan mendukung berbagai kegiatan termasuk pelatihan dan lokakarya untuk membimbing para pelaku UMKM di Desa Paguyuban.

Tim pendamping terdiri dari ahli perizinan, standar mutu, dan pembinaan UMKM yang memberikan administratif, bimbingan termasuk dalam pengisian formulir dan mendalam pemahaman tentang prosedur perizinan. Sistem monitoring dan evaluasi disusun untuk memastikan efektivitas program pendampingan dan mendapatkan umpan balik untuk perbaikan. dengan berbagai pihak, Kolaborasi termasuk pemerintah daerah lembaga perizinan, dilakukan untuk memperlancar proses perizinan.

Informasi kesuksesan para pelaku UMKM memperoleh NIB dan PIRT dibagikan untuk memotivasi para pelaku **UMKM** lainnya. Selain berfokus pada perizinan, program ini juga mencakup pelatihan peningkatan kualitas produk yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan praktik manufaktur yang baik dan penerapan standar kualitas. Oleh karena itu, inisiatif sosial ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk UMKM, mempercepat proses perizinan dan meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM di desa Paguyuban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program ini didukung oleh beberapa instansi, termasuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNILA. LPPM UNILA berkontribusi dan berkolaborasi dengan Fakultas dan Program Studi terkait untuk menyediakan sumber daya manusia sesuai dengan keperluan dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kerja sama dengan mitra (sasaran) dianggap sebagai salah satu faktor kunci untuk memastikan kesuksesan dan kelancaran jalannya program ini.

Pada tanggal 2 September 2023, program pengabdian masyarakat diimplementasikan di Balai Desa Paguyuban, Kecamatan Way Lima. Program ini, yang disebut sebagai "Upaya Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Paguyuban Pesawaran", telah mencapai sejumlah pencapaian yang bermakna. Dengan pendekatan holistik, program ini tidak hanya fokus pada proses perizinan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal, melainkan juga mencakup aspek peningkatan mutu produk UMKM secara menyeluruh.

Tujuan dari Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal ini adalah untuk membantu pengusaha atau pemilik UMKM di Desa Paguyuban. Tahapan dalam menetapkan tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyampaikan permintaan izin kepada kepala desa terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal bagi UMKM Desa Paguyuban.
- Berkoordinasi dengan kepala dusun untuk merekomendasikan pengusaha di setiap dusun yang belum memiliki legalitas usaha untuk produknya dan membutuhkannya.
- Menggandeng kelompok **PKK** Paguyuban Desa untuk menyampaikan informasi secara langsung atau melalui grup WhatsApp, memilih serta pengusaha UMKM yang memenuhi kriteria dan memerlukan legalitas usaha untuk produknya.
- 4. Mengoordinasikan melalui grup
 WhatsApp bagi seluruh
 pengusaha UMKM yang telah
 mendaftarkan usaha mereka untuk
 mengikuti program

Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal.

Dari proses-proses yang telah diuraikan, terdapat 15 pelaku UMKM dari Desa Paguyuban yang telah mendaftarkan usaha mereka untuk bergabung dalam program pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh tim pengabdian masyarakat dari UNILA. Berikut adalah peserta yang terlibat dalam pendampingan pembuatan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal:

Tabel 1. Data UMKM Desa Paguyuban

No	Nama	Usaha	Alamat
1.	Ibu Nana	Catering Jajan Kering	
2.	Ibu Sriyati	Opak Jepit	
3.	Ibu Hanah	Kerupuk Beras	Desa Paguyuban
4.	Ibu Indah	Cireng Kemasan	
5.	Ibu Rusmiati	Jajanan Pasar	
6.	Ibu Neli	Kerupuk	
7.	Ibu Dewi	Kerupuk Rambak	
8.	Ibu Novi	Kerupuk Ikan Lele	
9.	Ibu Badriah	Jamu Tradisional	
10.	Ibu Suriyah	Keripik Tempe	

11.	Ibu Setyawati	Sari Kedelai	Desa
12.	Ibu Nana	Nasi Catering	Paguyuban
13.	Ibu Sunarsih	Jajanan Basah	
14.	Ibu Pratiwi	Kerupuk Berkah	
15.	Ibu Rodiatun	Kerupuk	

Sebagai permulaan pendampingan berhasil meningkatkan kesadaran proses perizinan di kalangan pelaku UMKM di Desa Paguyuban melalui dukungan langsung dan pengembangan materi pelatihan. Materi pelatihan dirancang berdasarkan kebutuhan, keinginan dan tingkat pengetahuan masyarakat, sehingga menjamin kemudahan akses dan pemahaman terhadap informasi yang diberikan.

Untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga perizinan, sangatlah penting. Penyederhanaan tersebut secara langsung mengurangi kendala administratif yang dihadapi UMKM sehingga semakin mudah memperoleh NIB dan PIRT.

Aktivitas pengabdian ini juga akan membantu meningkatkan kualitas produk UKM. Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan membantu pelaku UMKM memahami metode produksi terbaik dan menerapkan standar kualitas di seluruh tahapan proses. Dampaknya, kualitas produk akan baik dan meningkatkan daya saing produk di pasaran.



Gambar 1. Kegiatan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB, PIRT dan sertifikasi halal produk UMKM melalui website *OSS.co.id*

Kegiatan ini akan membantu peserta memahami proses sertifikasi produk NIB, PIRT dan Halal pada perusahaannya. Implementasi program terbukti berhasil, lancar dan sesuai harapan. Bukti keberhasilan proyek ini terlihat dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM di Desa Paguyuban Pesawan. Peserta pendampingan mengatakan pelatihan UKM sangat membantu dan website OSS.co.id juga mudah diakses. Selain itu, temuan selama pelaksanaan proyek

menunjukkan bahwa unit usaha kecil dan menengah dapat menggunakan situs OSS.co.id dengan baik untuk mendaftarkan produknya. Peserta pendampingan juga telah memahami proses pendaftaran untuk mendapatkan NIB, PIRT dan sertifikat Halal.

Selain itu, program ini juga berhasil membangun hubungan dan keterkaitan antara pelaku UMKM, pemangku kepentingan, dan lembaga pendukung. Hal ini akan memberikan dukungan tambahan bagi pertumbuhan dan menengah usaha kecil menciptakan hubungan yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan. Secara keseluruhan, hasil sosialisasi masyarakat ini menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan Desa masyarakat Paguyuban. Sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas produk UMKM, dukungan NIB dan PIRT telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa kesejahteraan tingkat dan masyarakat.

Selain itu, program ini juga berhasil membangun hubungan dan keterkaitan antara pelaku UMKM, pemangku kepentingan, dan lembaga pendukung. Hal ini akan memberikan dukungan tambahan bagi pertumbuhan dan menengah usaha kecil menciptakan hubungan yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan. Secara keseluruhan, hasil sosialisasi masyarakat ini menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat Desa Paguyuban. Sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas produk UMKM, dukungan NIB dan PIRT telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi tingkat desa dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Proyek ini berperan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan penghidupan usaha kecil dan di menengah desa Paguyuban. Melalui sesi pendampingan langsung, pengembangan materi pelatihan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait, program ini berhasil meningkatkan kesadaran akan prosedur perizinan NIB dan PIRT di kalangan pelaku UKM. Penerapan proses perizinan akan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi usaha kecil dan menengah, mengurangi hambatan administratif dan

meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang terkait. Pelatihan peningkatan kualitas produk juga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas produk di usaha kecil dan menengah. Keberhasilan memperoleh NIB dan PIRT menunjukkan bahwa program-program tersebut berdampak langsung pada status formal usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk. Dampak positif ini tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga perekonomian kota secara keseluruhan. Produk UKM Desa Paguyuban akan lebih berdaya saing di pasar lokal sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

REFERENSI

Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018).Understanding of Micro, Small Medium Enterprises (MSMEs) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification in Food Products. **Journal** Kumawula: Community Service, 1(1), 31– 49.

Indika, M., & Janah, M. (2022).

Pendampingan Program
Pangan Industri Rumah
Tangga (PIRT) di Desa Air
Satan Kecamatan Muara Beliti
Kabupaten Musi Rawas.

- *1*(1977), 87–92.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.
 - https://doi.org/10.22219/jdh.v1i 3.17113
- Maysari, N., Hoirot, N., Nasrullah, N., & Mufarihatul Afidah, N. (2023). Urgensi Branding Produk dan Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Rumpuk. Opportunity Jurnal

- Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 1(1), 29–39. https://doi.org/10.55352/oppotunity.v1i1.490
- Nur, F., Budiarto, R., Amelia, K. S., & Arindawati, S. (2022).

 Pendampingan Pembuatan
 Nomor Induk Berusaha (NIB)
 dalam Rangka Pengembangan
 UMKM Desa Ngampungan. 1,
 116–124.
- Oktaviani, N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(2), 504–511.